



**PENETAPAN**

Nomor 190/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 190Pdt.P/2015/PA.Prg.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan pemohon II telah menikah pada 22 Agustus 1998 di Saba Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah paman pemohon II WALI dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 Ringgit;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;

Hal 1 dari 6.Pen.No.190/Pdt.P/2015/PA.PRg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di rumah di Saba Malaysia selama 8 tahun kemudian pindah di Talabangi. Kabupaten Pinrang dan dikaruniai lima orang anak bernama :
  1. ANAK I;
  2. ANAK II;
  3. ANAK III;
  4. ANAK IV;
  5. ANAK V;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena Pemberkasan buku nikah belum lengkap;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan pemohon II pada tanggal 22 Agustus 1998 di Saba Malaysia;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi kartu keluarga dan juga kartu penduduk yang telah dimaterai cukup, kemudian majelis hakim memberi kode P1 dan P2;

Hal 2 dari 6.Pen.No.190/Pdt.P/2015/PA.PRg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 22 Agustus di Saba Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, sedangkan wali nikah pemohon II adalah pamannya yang bernama WALI, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin uang sebesar 100 Ringgit;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan pemohon II berstatus Perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk pengurusan surat nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan isbat nikah

Hal 3 dari 6.Pen.No.190/Pdt.P/2015/PA.PRg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga dan kartu penduduk yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (PI) dan P2 selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut serta keterangan dua oran saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah dengan pada 22 Agustus 1998 di Saba Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah paman pemohon II yang bernama WALI yang dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH mas kawin uang sebesar 100 Ringgit;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan pemohon II masih perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

Hal 4 dari 6.Pen.No.190/Pdt.P/2015/PA.PRg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di Saba Malaysia dan juga di Kab. pinrang dan telah dikaruniai 5 anak;
5. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua;
6. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dan pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga dapat dikabulkan. Hal ini berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga telah sesuai yang dimaksud oleh Pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membuat penetapan ini sebagaimana berikut :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menabulkan permohonan pemohon I dan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I PEMOHON I dengan PEMOHON II ;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah 171.000 ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15

Hal 5 dari 6. Pen.No.190/Pdt.P/2015/PA.PRg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam 1437 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hj. ST. Junaedah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan pemohon II.

Hakim,

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ST. Junaedah

### Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	80.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	171.000,-
--------	---	----	-----------

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6.Pen.No.190/Pdt.P/2015/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)